



PUTUSAN

Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Kr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Krui yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 18 Februari 1998, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN PESISIR BARAT, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Siajam, 14 Januari 1989, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman KOTA ATAMBUA, KABUPATEN BELU, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 06 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Krui pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Kr telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Juli 2019, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.99/Pdt.G/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx xxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :
0038/003/VII/2019, tertanggal 03 Juli 2019;

2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan tergugat didasarkan atas suka sama suka, Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kurang lebih selama 3 (tiga) tahun yang beralamat di KABUPATEN PESISIR BARAT;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama : Ismail bin Muhammad Al-Basyir Hutagaol, tempat/tanggal lahir Liwa, 02 Agustus 2020, saat ini anak tersebut ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa sejak Agustus 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - a. Tergugat beberapa kali memiliki hubungan dengan wanita lain;
 - b. Setiap terjadi pertengkaran Tergugat kerap kali melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
 - c. Tergugat selalu tidak terima apabila Penggugat menasehati Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Agustus 2022 dengan sebab Penggugat mencurigai Tergugat telah berselingkuh, karena Tergugat selalu menerima telepon dari seorang wanita setiap malam, saat Penggugat menanyakan siapa wanita tersebut, Tergugat pun mengakui bahwa wanita tersebut merupakan kekasih Tergugat, sehingga terjadi pertengkaran diantara keduanya, beberapa hari kemudian Tergugat izin kepada Penggugat untuk pergi merantau ke Nusa Tenggara Timur, Penggugatpun mengizinkannya, tetapi sesampainya disana Tergugat menelepon Penggugat mengatakan bahwa ingin berpisah dengan Penggugat dan sudah memiliki pengganti Penggugat, bahkan Tergugat menghina kekurangan fisik Penggugat, sehingga mengakibatkan keduanya berpisah, Penggugat bertempat tinggal di Pemangku Pemerihan, Pekon Pemerihan, Kecamatan Krui Selatan, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxx,

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.99/Pdt.G/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Kota Atambua, xxxxxxxxxx
xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha menyelesaikan permasalahan rumah tangga secara damai dan dengan melibatkan pihak keluarga, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat merasa tidak mampu mempertahankan perkawinan dengan Tergugat karena telah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga lebih baik diputus dengan perceraian;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Krui kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Nomor 140/46/VI.05.2007/2024, tertanggal 6 Maret 2024;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Muhammad Al -Basyir Hutagaol bin Penghiyutan) terhadap Penggugat (Febrina Eka Cahyani binti Gatot Setianto alias Gatot Susanto);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.99/Pdt.G/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan menurut berita acara relaas panggilan Tergugat sudah tidak beralamat lagi sebagaimana dalam gugatan sehingga persidangan tidak dapat dilanjutkan;

Bahwa Penggugat atas nasehat Majelis Hakim mencabut perkaranya dan akan mencari alamat Tergugat yang sebenarnya;

Bahwa oleh karena itu Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim Penggugat menyatakan menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat tidak hadir ke persidangan karena panggilan tidak sampai, Tergugat sudah tidak beralamat sebagaimana dalam gugatan, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, berdasarkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor 389/KPA.W.8-A4/HK.2.5/III/2024, tanggal 6 Maret 2024, Penggugat memperoleh layanan pembebasan biaya perkara, maka biaya

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.99/Pdt.G/2024/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Krui tahun 2024;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Kr;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Krui Tahun 2024;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Hakim Pengadilan Agama Krui pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1445 Hijriah oleh **Asep Nurdiansyah, S.H** sebagai Ketua Majelis, **Mohammad Abrori Setyanugraha, S.H.I., M.H.** dan **Yoga Maolana Wiharja, Lc., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Wawan Kurniawan, S.Sy., M.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota
ttd

Mohammad Abrori Setyanugraha, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota

ttd

Yoga Maolana Wiharja, Lc., M.Hum.

Hakim Ketua
ttd

Asep Nurdiansyah, S.H

Panitera

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.99/Pdt.G/2024/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Wawan Kurniawan, S.Sy., M.H.

Perincian biaya :

Jumlah : Rp 0,00

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.99/Pdt.G/2024/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)